



**PUTUSAN
NOMOR: 011/VI/KIDIY-PS/2016**

KOMISI INFORMASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: **011/VI/KIDIY-PS/2016** yang diajukan oleh:

Nama : Trisanto, SE
NIK : 3404073005730003
Pekerjaan : Wiraswasta

Bertempat tinggal di Pugeran Rt.02 Rw.64 Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap :

Nama : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman
Alamat : Jl. Ringroad Utama No.10 Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : Sigit Danang Joyo, SH. DESS.AF.
Jabatan : Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
2. Nama : Lestari, SH.
Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Direktorat Peraturan Perpajakan
3. Nama : Ukar Sukarno, SE., SH, MH.
Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
4. Nama : Mulyana, SH., MH.
Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
5. Nama : Mohammad Yusuf Shuaidi, SH.
Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Direktorat Peraturan Perpajakan II.

6. Nama : Mulyanto, SH., MM.
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kanwil
7. Nama : Ade Selvia Permana Putri, SH.
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
8. Nama : Dewi Hernanda Puspitasari, SH.
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
9. Nama : Yanuar Lauda Bisma Furuh, SH.
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
10. Nama : Fajar Triyanto, SH.
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
11. Nama : Hendra Kurniawan S.W., SH.
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
12. Nama : Lilis Nur Faizah, SH.
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
13. Nama : Natalya Manna Theresia, SH.
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
14. Nama : Rio Nugraha Pratama
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
15. Nama : Rani Gayatri, SH.
Jabatan : Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil
16. Nama : Suharmoko, SH
Jabatan : Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-07/WPJ.23/KP.01/2016, yang ditandatangani Drs. Yusron Purbatin Hadi, M.Si selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman tertanggal 08 Agustus 2016.
selanjutnya disebut **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;

 Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

 Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 13 Juni 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2016 dengan register sengketa Nomor: **011/VI/KIDIY-PS/2016**, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon, yaitu :

Permohonan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013

[2.3] Bahwa Pemohon pada tanggal 17 Mei 2016 menyampaikan surat revisi atas surat sebelumnya dikarenakan ada perubahan identitas Termohon yang tertuju.

[2.4] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] telah diterima tanggal 16 Mei 2016 dan surat revisi atas surat sebelumnya telah diterima tanggal 17 Mei 2016 tidak dijawab oleh Termohon

[2.5] Bahwa atas tidak adanya tanggapan dan tidak dipenuhinya permohonan informasi dari Termohon, maka Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta, tertanggal 01 Juni 2016 dan diterima tanggal 01 Juni 2016.

[2.6] Bahwa Kepala Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta pada tanggal 07 Juni 2016 menanggapi tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon perihal Permohonan informasi KEP-35/PJ.90/2013 dalam bentuk melakukan koordinasi dengan KPP Pratama Sleman untuk segera menindaklanjuti surat Pemohon.

[2.7] Bahwa Kepala Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2016 memberikan jawaban atas surat S-49/T.1215.X2/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 dan S-51/T.1215.X2/05/2016 tanggal 17 Mei 2016, bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-41/PJ/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak disebutkan untuk tingkat keamanan (kualifikasi) Surat Rahasia (SR) yaitu surat yang informasinya membutuhkan pengamanan tinggi, bersifat rahasia

dan nama Saudara Pemohon tidak tercantum dalam salinan Surat Keputusan tersebut, sehingga Termohon tidak bisa memenuhi permohonan informasi dan Pemohon.

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2016 dan diregister dengan nomor **011/VI/KIDIY-PS/2016** tertanggal 14 Juni 2016.

[2.9] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 19 Juli 2016 dengan pokok agenda sesuai pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian sengketa, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi.

[2.10] Bahwa Mediasi sudah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2016, 26 Juli 2016 dan dilanjutkan Kaukus pada tanggal 26 Juli 2016 dengan hasil Mediasi dianggap gagal oleh Pihak Pemohon dan Termohon.

[2.11] Bahwa sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.10], maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Non Litigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2016 dengan melihat bukti-bukti dari Pemohon, 30 Agustus 2016 dengan melihat bukti-bukti dari Termohon serta dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, 15 September 2016 dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, 21 September 2016 Kesimpulan dari para Pihak, Komisi Informasi DIY telah melaksanakan sidang ajudikasi.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.12] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk pemenuhan hak informasi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.13] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan.

Petitum

[2.14] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memutus sengketa informasi publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa di persidangan adjudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi individu dibuktikan dengan identitas KTP.
2. Bahwa Pemohon meminta informasi Permohonan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013
3. Bahwa Pemohon berdasarkan pada saat proses permohonan ijin perceraian Rofiatun Hasanah disebut sebagai Tergugat, sehingga juga mempunyai hak atas KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013.

Surat-surat Pemohon.

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
P-1	Fotocopy KTP a.n Tristanto, SE
P-2	Surat Permohonan informasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sleman dengan Nomor S-49/T.1215.X2/05/2016 tanggal 16 Mei 2016
P-3	Bukti Penerimaan Surat dengan Nomor PEM.01010165\54\may\2016 tertanggal 16 Mei 2016
P-4	Surat revisi atas surat sebelumnya dikarenakan ada perubahan identitas termohon yang dituju dengan Nomor S-51/T.1215.X2/05/2016 tanggal 17 Mei 2016
P-5	Bukti Penerimaan Surat dengan Nomor PEM.01010242/542/may/2016 tertanggal 17 Mei 2016
P-6	Surat keberatan atas tidak ditanggapinya dan tidak dipenuhinya permohonan informasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman dengan nomor S-55/T.1215.X2/06/2016 tanggal 01 Juni 2016
P-7	Jawaban Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta dengan Nomor S-315/WPJ.23/2016 tanggal 07 Juni 2016

P-8	Jawaban Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta dengan Nomor S-12987/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 13 Juni 2016
P-9	Surat Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta dengan Nomor SR-22/WPJ.23/KP.01/2012 tanggal 13 November 2012 perihal Pemberian Penjelasan atas Permohonan ijin perceraian Rohfiatun Hasanah
P-10	Daftar Pertanyaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta dengan Nomor atas Permohonan ijin perceraian Rohfiatun Hasanah
P-11	Surat Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta dengan Nomor SR-25/WPJ.23/KP.01/2012 tanggal 23 November 2012 perihal Tanda Tangan Berita acara Pemeriksaan
P-12	Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I dengan Nomor K. Reg.I/1198/2014 tanggal 08 Juli 2014 kepada DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia perihal Permohonan tindak lanjut atas permohonan informasi Pemohon
P-13	Surat DJP Sekretariat Direktorat Jenderal dengan Nomor SR-974/PJ.01/UP.53/2011 tanggal 12 September 2011 (contoh SR)
P-14	Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Inspektorat Jenderal dengan Nomor SR-300/IK/2012 tanggal 31 Oktober 2012 (contoh SR)
P-15	Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Nomor R-2566/40-43/03/2015 tanggal 24 Maret 2015 (contoh SR)
P-16	Surat Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Nomor 476/SET/LM.01/02/2015 tanggal 23 Februari 2015 (contoh SR)
P-17	UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 11 dan 18
P-18	Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 pada nomor 17
P-19	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tanggal 27

	Agustus 2010, pada Pasal 2
P-20	Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tanggal 27 Agustus 2010 pada halaman 101, 102, 107, 111, 121, 128
P-21	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-88/PJ/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Tata naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak
P-22	Putusan pengadilan Agama dengan Nomor 570/Pdt.G/2013/PA.Smn pada halaman 4
P-23	Peraturan Direktorat jenderal Pajak dengan Nomor PER-33/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013
P-24	Lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor PER-33/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 pada halaman 63, 64, 67, 75, 82, 84
P-25	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor 181/PMK.01/2014 tanggal 28 Agustus 2014 pada Pasal 2
P-26	Lampiran Peraturan menteri Keuangan dengan Nomor 181/PMK.01/2014 tanggal 28 Agustus 2014 pada halaman 126, 145, 146, 159,175
P-27	Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 55 tanggal 28 Oktober 2010 pada halaman 5, 16, 17
P-28	Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 54 tanggal 13 November 2009 pada halaman 8, 28
P-29	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor 132/PMK.01/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan pada halaman 1, 3, 6, 12

Keterangan Termohon

[2.17] Menimbang bahwa pada didalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan informasi oleh Pemohon merupakan salah alamat, karena Termohon bukan merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Bahwa Termohon bukan Badan Publik yang menerbitkan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013.
3. Bahwa permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon masuk dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan dengan dasar KEP-1/PPID.KPDJP/2015.
4. Permasalahan sengketa ini sebenarnya merupakan permasalahan pribadi antara Pemohon dengan Rohfiatun Hasanah yang masih aktif sebagai PNS di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman yang telah berlangsung bertahun-tahun, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja/performa bagi para pegawai di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat-surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen	Keterangan
T-1	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p><u>membuktikan bahwa :</u></p> <p>Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi Publik, kecuali :</p> <p>Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;</p>
T-2	Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2013 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak	<p>Membuktikan bahwa Dalam rangka memperlancar pemberian Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, maka ditunjuk PPID Pusat dan PPID Kanwil sebagai berikut :</p> <p>a. PPID Pusat adalah Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak;</p> <p>b. PPID Kanwil adalah Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;</p> <p>Membuktikan bahwa surat Pemohon nomor S-49/T.1215.X2/05/2016 tanggal 16 Mei</p>

		2016 adalah Salah Alamat, apabila pemohon bermaksud mengaitkan permintaan informasi sebagaimana tercantum dengan sengketa informasi publik.
T-3	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-306/PJ/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak	Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Membuktikan bahwa surat Pemohon nomor S-49/T.1215.X2/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 adalah Salah Alamat , apabila pemohon bermaksud mengaitkan permintaan informasi sebagaimana tercantum dengan sengketa informasi publik.
T-4	Surat Sdr. Tristanto kepada Kepala KPP Pratama Sleman nomor S-49/T.1215.X2/05/2016 tanggal 16 Mei 2016	Alamat surat ditujukan kepada Kepala KPP Pratama Sleman. Membuktikan bahwa surat tersebut tidak ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
T-5	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-1/PPID.KPDJP/2015 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak	Dalam Lampirannya tercantum daftar informasi publik yang dikecualikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:) Surat Dinas dan Nota Dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan) Surat Keputusan Izin untuk melakukan perceraian/keterangan untuk melakukan perceraian dan bahan-bahan yang menyangkut proses penerbitan surat keputusan izin untuk melakukan perceraian/keterangan untuk melakukan perceraian.
T-6	Berita Acara Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Pusat Nomor : BA-01/PPID.DJP/2015.	1. Membuktikan bahwa telah dilakukan Uji konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal 2. Surat Keputusan Izin untuk melakukan perceraian/keterangan untuk melakukan perceraian dan bahan-bahan yang menyangkut

		<p>proses penerbitan surat keputusan izin untuk melakukan perceraian/keterangan untuk melakukan perceraian.</p> <p>Dengan dasar Pengecualian :</p> <p>a. UU KIP Pasal 6 ayat (3) huruf d; b. Pasal 17 ayat huruf h dan huruf i</p> <p>Dengan Jangka Waktu pengecualian Tidak terbatas.</p>
T-7	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-3/PPID.KPDJP/2015 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak	<p>Membuktikan bahwa Informasi yang dimintakan Pemohon tidak masuk dalam 75 daftar informasi publik yang dapat dipublikasikan sebagaimana tercantum dalam lampiran KEP-3/PPID.KPDJP/2015.</p>
T-8	Surat Sekretaris Direktorat Jenderal kepada Kepala KPP Pratama Sleman nomor SR-255/PJ.012/UP.90/2013 tanggal 7 Maret 2013	<p>Surat tersebut membuktikan bahwa :</p> <p>) Bahwa Surat yang dimohonkan Pemohon bukan diterbitkan oleh KPP Pratama Sleman.</p> <p>) Bahwa Surat yang dimohonkan Pemohon Termasuk Surat Kedinasan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas yang telah dilakukan uji konsekuensi.</p> <p>) KPP Pratama Sleman hanya menerima tembusan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 dari Sekretaris Direktorat Jenderal yang merupakan lampiran dari SR-255/PJ.012/UP.90/2013 tanggal 7 Maret 2013 guna berkas kantor, dan bukan merupakan penerbit keputusan, sehingga tidak berwenang memberikan salinan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 kepada pihak lain.</p>
T-9	Surat Kepala KPP Pratama Sleman kepada Sdr. Tristanto No:S-12987/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal Jawaban Surat Nomor S-51/T.1215.X2/05/2016	<p>Membuktikan bahwa KPP Pratama Sleman telah menjelaskan alasan tidak dapat memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon.</p>
T-10	Peraturan menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 tentang	<p>Pasal 3 angka 3 Setiap Pegawai mempunyai kewajiban</p>

	Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak	untuk mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak.
T-11	Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak	Pada Panduan kewajiban pegawai butir ke 3 huruf a membuktikan bahwa pegawai berkewajiban mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak.
T-12	Surat Sdr. Tristanto kepada Bapak Dedi Rudaedi (Sekditjen Pajak) Nomor SR-72/T.1215.X2/2013 tanggal 25 Oktober 2013	Membuktikan bahwa Pemohon sudah pernah meminta fotokopi KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
T-13	Surat Sekretaris Direktorat Jenderal kepada Sdr. Tristanto No : SR-1130/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 23 Desember 2013	Membuktikan bahwa permintaan Pemohon telah ditolak oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dengan alasan Pemohon tidak tercantum dalam pihak yang menerima salinan keputusan dan informasi yang terdapat dalam keputusan berkaitan dengan hak-hak pribadi Sdr. Rohfiatun Hasanah.

Keterangan Saksi – Saksi :

Saksi 1 Riyadi (Kasubag umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Sleman) :

1. Menerangkan bahwa sudah menjadi PNS selama 19 tahun, tidak mengetahui mengenai sengketa informasi ini, KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 baru dibaca tanggal 29 Agustus 2016, tinta warna hitam, tidak ada stempel rahasia yang dimaksud oleh Pemohon.
2. KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 dikuasai oleh KPP Pratama Sleman, disimpan dalam arsip kepegawaian KPP Pratama, tidak di brankas, tetapi di lemari biasa.
3. KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 sesuai dengan surat yang dikeluarkan DJP Sekretariat Direktorat Jenderal Nomor SR-255/PJ.012/UP.90/2013 tanggal 07 Maret 2013 salinannya diberikan kepada 8 Instansi.
4. KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 merupakan dokumen yang berkaitan dengan data kepegawaian, sehingga merupakan informasi yang dikecualikan.

Saksi 2 Sanityas Jukti Prawatyani (Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP) :

1. Menerangkan bahwa mulai menjabat sebagai P2Humas Kanwil DJP tanggal 18 Juli 2016.

2. Menerangkan bahwa sesuai dengan Peraturan DJP Nomor : Per-17/PJ/2013, Pasal 3 bahwa P2Humas merupakan PPID di lingkungan Kanwil DJP.
3. Menerangkan bahwa karena baru menjabat, sehingga belum menguasai bidang PPID, mengenai klasifikasi informasi sesuai dengan Pasal 34 UU No. 14 tahun 2008 mengenai Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan juga belum diketahui.
4. Menerangkan bahwa tidak mengetahui, melihat mengenai KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013.
5. Menerangkan bahwa tatacara permohonan informasi publik dengan datang langsung ke Kanwil dan mengisi formulir permohonan.
6. Menerangkan bahwa keputusan yang menyangkut kebijakan, yang berdampak pada pribadi seorang pegawai, bukan merupakan informasi public.
7. Menerangkan bahwa PPID tidak mengarsipkan semua dokumen kantor, tetapi dokumen tersebut diarsipkan oleh bidang/seksi yang mempunyai kewenangan dan yang menerbitkan.

Saksi III Rohfiatun Hasanah (Mantan istri Pemohon) :

1. Menerangkan bahwa saat ini bertugas sebagai pelaksana seksi pelayanan KPP Pratama Sleman.
2. Menerangkan bahwa Saksi mengajukan permohonan ijin cerai karena terjadi perselisihan terus-menerus.
3. Menerangkan bahwa telah menerima KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 melalui pejabat di kantor saksi bertugas pada saat itu.
4. Menerangkan bahwa Saksi tidak berkenan apabila data-data pribadinya termasuk KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 diberikan kepada Pemohon karena saksi tidak tahu apabila terdapat motif lain yang akan dilakukan Pemohon ke depannya

Saksi IV Endang Ngadiyanti Lestari (Pelaksana Kepegawaian Kanwil DJP DI Yogyakarta) :

1. Menerangkan bahwa saat ini bertugas sebagai pelaksana kepegawaian Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat proses perceraian antara Pemohon dan saksi III, saksi menjadi tim pemeriksa ijin perceraian.
2. Menerangkan bahwa telah memproses melalui tahap dan prosedur sesuai peraturan yang berlaku.
3. Menerangkan bahwa Kanwil DJP kewenangannya sebatas pada pemeriksaan mengenai Permohonan Perceraian, dengan memberikan catatan dan rekomendasi,

yang berwenang memutuskan penerbitan keputusan ijin cerai adalah Kantor Pusat DJP.

4. Menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, karena saksi III yang mengajukan maka saksi III yang berhak memperoleh keputusan ijin cerai, sedangkan Pemohon seharusnya melaporkan ke atasan langsung dan nanti akan diproses, maka Pemohon akan memperoleh surat keterangan melakukan perceraian.
5. Menerangkan bahwa meskipun kedua belah pihak berada dalam satu lembaga, sesuai peraturan Pemohon seharusnya tetap melaporkan ke atasan langsung dan nanti akan diproses, maka Pemohon akan memperoleh surat keterangan melakukan perceraian.
6. Menerangkan bahwa dalam BAP, Pemohon selaku Tergugat menandatangani hasilnya.

Saksi V Purwanto (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara) :

1. Menerangkan bahwa mulai menjabat sebagai Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara tanggal 09 Mei 2014.
2. Menerangkan bahwa surat Nomor K. Reg.I/1 198/2014 kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 08 Juli 2014 mengenai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Kasubdit Pengendalian Kepegawaian III.A Nomor: F.III.26-30/V.71-3/49 tanggal 21 Mei 2014 perihal permohonan Permintaan Fotocopy dan Keterangan SK Ditjen Pajak No. KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 dan surat dari Pemohon, Saudara Tristanto, SE Nomor; S-48/T.1215.X2/2014 tanggal 07 Juli 2014 perihal Permintaan Informasi Tindak Lanjut Surat BKN No.F.III.26-30/V.71-3/49, dengan mohonkan bantuan kesediaan kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan menyampaikan salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor: KEP-35/PJ.01/UP.90/2013, penjelasannya adalah hanya meneruskan surat permohonan dari Pemohon, tidak bermaksud memerintah untuk memberikan, sehingga untuk tindak lanjutnya, kewenangannya diserahkan kepada tatacara dan aturan bagi instansi yang bersangkutan. .
3. Menerangkan bahwa surat Nomor K. Reg.I/1 198/2014 dari Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara dijawab oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor: SR-827/PJ.012/UP.90/2014

tanggal 16 September 2014, dan saudara Pemohon Tristanso, SE juga mendapatkan fotocopy annya.

4. Menerangkan bahwa tidak hanya pada perkara ini tetapi semua surat pengaduan yang masuk akan disampaikan pada instansi yang bersangkutan. Terkait tindak lanjut dari pengaduan tersebut bergantung pada kewenangan dari instansi yang bersangkutan.
5. Bahwa surat rahasia adalah surat yang tidak dapat diketahui orang lain, biasanya berkaitan dengan privasi seseorang. Pengertian tersebut tidak dapat digeneralis dengan pengertian surat rahasia dalam konteks keamanan dan keselamatan negara, yang dapat dipahami disini dengan diterimanya KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 oleh Pemohon akan berdampak apa, tidak bisa menarik perkara ini pada konteks negara.
6. Bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 Romawi III angka 17 sudah ditentukan sekurang-kurangnya 4 (empat) penerima yang berhak menerima salinan surat keputusan pemberian ijin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, selain 4 (empat) penerima tersebut adalah kewenangan dari instansi terkait.
7. Bahwa sebenarnya surat Direktur Jenderal Pajak sudah sesuai dengan SE-08/SE/1983, karena yang disebut sebagai pihak yang bersangkutan adalah pihak yang mengajukan gugatan perceraian.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 21 September 2016 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 merupakan informasi yang wajib** diberikan kepada pemohon oleh termohon karena **termohon telah meminta pemohon hadir ke kantor termohon untuk dimintai keterangan (bukti P-9) sebagai TERGUGAT (bukti P-10) serta disebutkan** dalam Keputusan **sebagai tergugat, dikuatkan dengan keterangan saksi** bernama Sdri. ENDANG NGADIYANTI LESTARI sebagai anggota tim pemeriksa terhadap pemohon, ketika ditanyakan oleh pemohon dimuka sidang KIP DIY dengan pertanyaan apakah benar pemohon dipanggil saksi untuk dimintai keterangan dengan disebutkan sebagai tergugat, **dijawab benar**, bahkan ketika **ketua Majelis Komisioner pemeriksa perkara menanyakan kembali sampai 2 (dua) kali pertanyaan sebagai**

penegasan apakah pemohon disebutkan sebagai tergugat saat dimintai keterangan oleh saksi, saksi tersebut diatas menjawab benar.

2. Bahwa **KEP-35/PJ.01/UP.90/2013** tanggal **04 Maret 2013** merupakan informasi yang wajib disediakan setiap saat oleh termohon sebagai badan publik sesuai peraturan perundang-undangan (**bukti P-17**), bahkan berdasarkan peraturan internal institusi dari termohon (**bukti P-29**).
3. Bahwa salinan **KEP-35/PJ.01/UP.90/2013** tanggal **04 Maret 2013** merupakan informasi yang disimpan, dikuasai dan diterima oleh termohon berdasarkan alat bukti rekaman pembicaraan dengan bawahan langsung dari termohon (Kasubbag Umum KPP Pratama Sleman saat tempos kejadian) yang telah diserahkan kepada Majelis Komisioner dipersidangan tanggal 30 Agustus 2016, dikuatkan oleh kesaksian Sdr. RIYADI dan Sdri. ENDANG NGADIYANTI LESTARI bahwa termohon menyimpan salinan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013, bahkan diakui sendiri diterima dan disimpan oleh termohon (T-8), serta kesaksian Sdri. SANITYAS JUKTI PRAWATYANI sebagai pejabat PPID Kanwil DJP DIY telah memberikan keterangan bahwa PPID Kanwil DJP DIY tidak mengelola dan tidak menyimpan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013.
4. Bahwa **KEP-35/PJ.01/UP.90/2013** tanggal 04 Maret 2013 bukan merupakan surat rahasia karena :
 - i. Kode surat adalah **KEP**, bukan **SR** (bukti **P-24 juncto P-9, P-11, P-13, P-14 dan P-15**)
 - ii. Unsur Surat Rahasia tidak terpenuhi secara material (bukti **P-23 s/d P-29**) :

Terhadap unsur mengancam keamanan dan keselamatan Negara, tidak ada 1 (satu) saksi-pun dari 5 (lima) saksi yang hadir, yang dapat memberikan penjelasan apakah KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 akan mengancam keamanan dan keselamatan Negara bila diterima oleh pemohon, bahkan telah diakui oleh saksi yang bernama Sdr. DR. PURWANTO sebagai Kepala BKN Regional I yang membawahi PNS dilingkungan Jawa Tengah dan DIY, bahwa saksi telah memerintahkan institusi termohon memberikan salinan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 kepada Pemohon (bukti P-12).
 - iii. Unsur Surat Rahasia tidak terpenuhi secara formal (bukti **P-23 s/d P-29**) :

Kedua orang saksi dari institusi internal termohon (Sdr. RIYADI dan Sdri. ENDANG NGADIYANTI LESTARI) telah memberikan kesaksian bahwa warna tinta tulisan untuk KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 berwarna hitam, stempel/cap dinas berwarna ungu, tulisan rahasia

berwarna hitam diprint hanya pada halaman pertama (bukan distempel dengan ukuran 5cm x 1cm tiap halaman pada margin atas dan bawah) dan **tanda tangan pejabat penerbit berwarna biru tua**, yang tentunya **tidak memenuhi ketentuan surat rahasia bahwa surat rahasia harus** memenuhi ketentuan : tinta tulisan harus berwarna merah, stempel/cap dinas harus berwarna merah, tulisan RAHASIA harus berwarna merah distempel/cap dengan ukuran 5cm x 1cm tiap halaman margin atas dan bawah dan tanda tangan pejabat penerbit harus berwarna merah.

[3.2] Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka dalam hal ini Pemohon Informasi memohon kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan amar putusan yang seadil-adilnya.

B. Kesimpulan Termohon

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan lisan dan tertulis yang pada 21 September 2016 pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa informasi yang dimohon dalam perkara sengketa informasi nomor 011/VI/KIDIY-PS/2016 Bukan Merupakan Informasi Publik yang dapat dipublikasikan Dan Tidak Memenuhi Kriteria Sengketa Keterbukaan Informasi Publik

1. Bahwa Sengketa Informasi Nomor 011/VI/KIDIY-PS/2016 Pemohon dengan Surat nomor S-49/T.1215.X2/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 mengajukan permohonan salinan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 4 Maret **2013 (Bukti T-4)** yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.
2. Bahwa Pemohon mengirim Surat Nomor S-51/T.1215.X2/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 hal Revisi identitas tertuju untuk surat nomor S-49/T.1215.X2/05/2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.
3. Bahwa KPP Pratama Sleman telah menjawab Surat Pemohon Nomor S-49/T.1215.X2/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 sebagaimana direvisi oleh Pemohon dengan Surat Nomor S-51/T.1215.X2/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 tersebut dengan Surat Nomor S-12987/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 13 Juni 2016, Perihal Jawaban Surat S-51/T.1215.X2/05/2016 **(Bukti T-9)** yang pada intinya menyatakan dengan jelas bahwa Termohon tidak dapat memenuhi permohonan Pemohon karena KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 4 Maret 2013 bersifat rahasia dan nama Pemohon tidak tercantum di dalam daftar tembusan keputusan tersebut.

4. Perlu Termohon tegaskan kembali bahwa apabila Pemohon bermaksud mengaitkan permintaan informasi sebagaimana tercantum surat Pemohon Nomor : S-49/T.1215.X2/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 sebagaimana direvisi oleh Pemohon dengan Surat Nomor S-51/T.1215.X2/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 dengan sengketa informasi publik, maka surat tersebut **adalah Salah Alamat**, karena Termohon dalam perkara ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman **bukan merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kanwil DJP Daerah istimewa Yogyakarta.**
5. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-17/PJ/2013 Tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (**Bukti T-2**) yang telah dengan jelas menyebutkan bahwa **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah istimewa Yogyakarta adalah Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah istimewa Yogyakarta sebagai atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah DJP Daerah istimewa Yogyakarta.**
6. Bahwa fakta persidangan telah jelas menunjukkan bahwa, Pemohon telah keliru dan gagal memahami keterangan dari saksi II ketika Pemohon menyatakan “dalam daftar bukti, Termohon mengatakan bahwa Pemohon *error in Persona* atau salah alamat tidak terbukti, dengan menyimpulkan sendiri berdasarkan keterangan saksi II sebagai PPID Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menyimpulkan bahwa sampai saat ini PPID tidak mengelola informasi kepegawaian.”
7. Bahwa Termohon uraikan kembali pertanyaan dan jawaban dari Pemohon dan saksi II :
 - a. *Apakah PPID Kanwil juga mengelola informasi kepegawaian di seluruh lingkungan Kanwil DJP DIY termasuk dalam hal ini informasi kepegawaian KPP Pratama Sleman yaitu KEP-35/PJ.01/UP.90/2013?*
 -) *Saya tidak tahu, karena sampai saat ini saya tidak pernah melihat data tersebut. Dan karena saya baru sebulan menjabat sehingga saya belum tahu dokumen-dokumen yang kami kelola.*
 - b. *Sekali lagi Pemohon tanyakan, apakah Saudara pernah mengetahui, mengelola, atau menyimpan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang pemberian ijin cerai Sdri. Rohfiatun Hasanah?*
 -) *Saya belum pernah melihat dan belum pernah mengetahui.*

8. Berdasar uraian diatas, Termohon tekankan bahwa jawaban saksi II adalah **“belum pernah melihat dan belum mengetahui / tidak mengetahui”, BUKAN TIDAK MENGELOLA** sebagaimana disimpulkan sendiri oleh Pemohon.
9. Bahwa dalam persidangan, kembali Pemohon memberikan asumsi yang keliru ketika Pemohon menyatakan “bahwa berdasar bukti Termohon SR-255/PJ.012/UP.90/2013 tanggal 7 Maret 2013 (**Bukti T-8**), KPP Pratama Sleman mengakui menguasai KEP-35 sebagai berkas kantor. **Jadi Pemohon ingin membantah dalil Termohon yang mengatakan Pemohon salah alamat memintakan data tersebut ke KPP Pratama Sleman**, padahal PPID sendiri mengatakan bahwa PPID tidak menguasai.”
10. Bahwa dalam persidangan, tanya jawab Majelis Komisioner dan Saksi II sebagai berikut:
 - a. *Bagaimana tata cara permohonan informasi publik?*
) *Sepengetahuan saya untuk permohonan informasi publik dapat langsung datang ke Kanwil dan mengisi formulir.*
 - b. *Artinya semua permohonan informasi publik tetap harus melalui Kanwil?*
) *Ya, karena PPID ada di Kanwil.*
 - c. *Apabila KPP Pratama Sleman menguasai dokumen tersebut sekalipun, tetap harus melalui Kanwil?*
) *Secara aturan permohonan informasi publik demikian.*
11. Bahwa dalam persidangan, tanya jawab Termohon dan Saksi II sebagai berikut:
 - *Apakah terdapat perwakilan PPID di KPP Pratama Sleman?*
) *Berdasarkan KEP-306/PJ/2013, PPID hanya ada di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah.*
12. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan meyakinkan bahwa surat Pemohon nomor S-49/T.1215.X2/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 (**Bukti T-4**) sebagaimana direvisi oleh Pemohon dengan Surat Nomor S-51/T.1215.X2/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 **adalah Salah Alamat**, apabila Pemohon bermaksud mengaitkan permintaan informasi dengan sengketa informasi publik.
13. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa informasi yang dimohon dalam perkara sengketa informasi nomor 011/VI/KIDIY-PS/2016 Tidak Memenuhi Kriteria Sengketa Keterbukaan Informasi Publik
14. Selain itu, berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-1/PPID.KPDJP/2015 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Direktorat

Jenderal Pajak (**Bukti T-5**), materi dalam perkara sengketa informasi nomor **011/VI/KIDIY-PS/2016** termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan;

15. Berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-3/PPID.KPDJP/2015 dan lampirannya (daftar informasi publik yang dapat dipublikasikan) (**Bukti T-7**), materi dalam perkara sengketa informasi nomor **011/VI/KIDIY-PS/2016** tidak tercantum dalam daftar informasi publik yang dapat dipublikasikan sehingga tidak termasuk kriteria sengketa keterbukaan informasi publik.
16. Berdasarkan uraian tersebut, menjadi jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa informasi yang dimohon dalam perkara sengketa informasi nomor 011/VI/KIDIY-PS/2016 bukan merupakan Informasi publik yang dapat dipublikasikan dan tidak memenuhi kriteria sengketa keterbukaan informasi publik.

B. Bahwa Informasi Permohonan Salinan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 Tanggal 4 Maret 2013 Adalah Informasi Yang Bersifat Tertutup atau Rahasia dan tidak boleh Diungkapkan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

1. Bahwa Sengketa Informasi Nomor 011/VI/KIDIY-PS/2016 Pemohon dengan Surat nomor S-49/T.1215.X2/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 mengajukan permohonan salinan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 4 Maret 2013 (**Bukti T-4**) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.
2. Bahwa Pemohon mengirim Surat nomor S-51/T.1215.X2/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 hal Revisi identitas tertuju untuk surat nomor S-49/T.1215.X2/05/2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.
3. Bahwa KPP Pratama Sleman telah menjawab Surat Pemohon pada tanggal 16 Mei 2016 dengan Nomor S-49/T.1215.X2/05/2016 sebagaimana direvisi oleh Pemohon dengan Surat Nomor S-51/T.1215.X2/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 tersebut dengan Surat Nomor S-12987/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 13 Juni 2016, Perihal Jawaban Surat S-51/T.1215.X2/05/2016 (**Bukti T-9**) yang pada intinya menyatakan dengan jelas bahwa Termohon tidak dapat memenuhi permohonan Pemohon karena KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 4 Maret 2013 bersifat rahasia dan nama Pemohon tidak tercantum di dalam daftar tembusan keputusan tersebut.
4. Bahwa KPP Pratama Sleman menerima Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor : SR-255/PJ.012/UP.90/2013 tanggal 7 Maret 2013 hal Penyampaian Asli dan Tembusan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian a.n. Sdr. Rohfiatun Hasanah NIP 197804091999032001

Pengatur Tk.I (Gol.II/d) Pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman (**Bukti T-8**) yang pada intinya meminta bantuan KPP Pratama Sleman agar segera menyampaikan asli Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut kepada yang Sdr. Rohfiatun Hasanah dan tembusan untuk berkas/arsip kantor.

5. Bahwa ketentuan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (untuk selanjutnya disebut UU KIP) (**Bukti T-1**) telah mengatur sebagai berikut :

“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi Publik, kecuali :

- i. **Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;**

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-1/PPID.KPDJP/2015 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (**Bukti T-5**) Dalam Lampirannya tercantum daftar informasi publik yang dikecualikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

-) **Surat Dinas** dan Nota Dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan
-) **Surat Keputusan Izin untuk melakukan perceraian/keterangan untuk melakukan perceraian dan bahan-bahan yang menyangkut proses penerbitan surat keputusan izin untuk melakukan perceraian/keterangan untuk melakukan perceraian.**

7. Perlu Termohon jelaskan bahwa Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor : SR-255/PJ.012/UP.90/2013 tanggal 7 Maret 2013 (**Bukti T-8**) merupakan **surat dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan** dan memenuhi klasifikasi informasi yang dikecualikan.
8. Berdasarkan penjelasan di atas jelas KPP Pratama Sleman hanya menerima tembusan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 dari Sekretaris Direktorat Jenderal yang merupakan lampiran dari Surat Nomor: SR-255/PJ.012/UP.90/2013 tanggal 7 Maret 2013 dengan peruntukan berkas/arsip kantor, dan bukan untuk diberikan kepada pihak lain.
9. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor : SR-255/PJ.012/UP.90/2013 tanggal 7 Maret 2013 (**Bukti T-8**) tersebut juga membuktikan bahwa Termohon bukan penerbit keputusan yang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan salinan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tersebut kepada pihak lain.
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Pusat Nomor : BA-01/PPID.DJP/2015 (**Bukti**

T-6) telah dilakukan Uji konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, salah satunya yaitu :

Nama Informasi	Dasar Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
Surat Keputusan Izin untuk melakukan perceraian / keterangan untuk melakukan perceraian dan bahan-bahan yang menyangkut proses penerbitan surat keputusan izin untuk melakukan perceraian /keterangan untuk melakukan perceraian	a. UU KIP Pasal 6 ayat (3) huruf d b. UU KIP Pasal 17 ayat (3) huruf h dan huruf i	Tidak Terbatas

11. Berita Acara Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Pusat Nomor : BA-01/PPID.DJP/2015 (**Bukti T-6**) tersebut telah dengan jelas membuktikan bahwa informasi yang dimintakan oleh Pemohon adalah informasi yang dikecualikan.
12. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah mengirim surat kepada Bapak Dedi Rudaedi (Sesditjen Pajak) Nomor SR-72/T.1215.X2/2013 tanggal 25 Oktober 2013, Perihal pertanyaan & permintaan fotokopi KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 4-03-2013 (**Bukti T-12**) yang pada poin kedua Pemohon meminta untuk dikirimkan fotokopi keputusan tersebut, mengingat Pemohon sebagai pihak tergugat yang tercantum dalam keputusan.
13. Atas surat Pemohon tersebut telah dijawab oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor : SR-1130/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 23 Desember 2013 hal Tindak Lanjut Permasalahan Sdr. Tristanto NIP 197305301993021001 (**Bukti T-13**) yang pada intinya menjelaskan bahwa fotokopi keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Pemberian Izin untuk Melakukan Perceraian atas nama Sdr. Rohfiatun Hasanah tidak dapat disampaikan kepada Pemohon **mengingat Pemohon tidak tercantum dalam pihak yang menerima salinan keputusan dan informasi yang terdapat dalam keputusan tersebut berkaitan dengan hak-hak pribadi Sdr. Rohfiatun Hasanah.**
14. Bahwa hal tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (untuk selanjutnya disebut UU KIP) telah mengatur sebagai berikut :
 - (1). *Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (2). *Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(3). **Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:**

- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. **informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;**
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

15. Fakta-fakta di atas telah jelas membuktikan sebenarnya Pemohon sudah pernah meminta kepada Sekretaris Direktorat Jenderal sebagai penerbit dari KEP-35/PJ.01/UP.90/2013, yang secara hierarki merupakan atasan dari Termohon dan permohonan tersebut ditolak disertai dengan alasan yang jelas, tetapi Pemohon kembali memintakan hal yang serupa kepada Termohon, yang secara hierarki berada di bawah Sekretaris Direktorat Jenderal dengan tujuan/alasan yang tidak jelas.

16. Berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas dan nyata bahwa permohonan Pemohon atas salinan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 4 Maret 2013 adalah Informasi Yang Bersifat Tertutup atau Rahasia dan tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TANGGAPAN FAKTA PERSIDANGAN, KETERANGAN SAKSI DAN BUKTI SURAT DI PERSIDANGAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit maksud dan tujuan dari penggunaan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013, hal ini terbukti dari pertanyaan Majelis kepada Pemohon sebagai berikut :

a. *Diawal persidangan Majelis sempat menanyakan alasan Pemohon memintakan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013, mungkin Pemohon dapat menyampaikan langsung kepada saksi apa tujuan dari penggunaan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 oleh Pemohon?*

) *Bahwa sesuai dengan pembukaan UUD 1945 di alinea 3 tertera kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan pada pasal 28f UUD 1945 menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk mencari dan memberikan informasi dengan segala jenis salurannya.*

) *Dalam UU HAM pada pasal 14 juga disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia dan setiap warga negara berhak untuk memberikan informasi sesuai dengan jenis saluran yang tersedia.*

-) *Jadi dasar kami memintakan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 adalah **ingin memperkaya wawasan kami**, selain daripada hak Pemohon sebagai pihak Tergugat pada keputusan ijin cerai tersebut.*
- b. *Kami ingin mempertegas pertanyaan kami kembali, mungkin Pemohon dapat memberikan alasan secara implisit, Apa tindakan / output yang akan Pemohon lakukan setelah Pemohon memperoleh KEP-35/PJ.01/UP.90/2013?*
-) ***Kami tidak bisa mengatakan apa yang akan kami lakukan karena kami belum tentu akan melakukan hal tersebut.***
2. Bahwa pernyataan Pemohon tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi Sdri. Rohfiatun Hasanah yang nampak pada jawaban saksi III (Sdri. Rohfiatun Hasanah) ketika ditanya oleh Majelis Komisioner sebagai berikut :
- *Apabila Saudara menyerahkan KEP-35 tersebut kepada Pemohon, apa dampak negatif yang akan Saudara terima?*
-) *Walaupun putusan cerai sudah in kracht, tetapi **saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Pemohon ke depannya.***
3. Bahwa seluruh keterangan saksi pada hari Kamis, 30 Agustus 2016 dan Selasa, 15 September 2016 di depan persidangan dan bukti-bukti surat pemohon tidak relevan dengan posita dan petitum permohonan informasi yang dimintakan dan bukti-bukti surat Termohon menguatkan seluruh bantahan Termohon.
4. Berdasarkan beberapa keterangan saksi jelas dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak termasuk pihak yang berhak memperoleh KEP-35/PJ.01/UP.90/2013, hal ini dapat Termohon sampaikan sebagai berikut :
- a. Saksi IV, Sdri. Endang Ngadiyanti Lestari
- 1) Saksi IV menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :
- (1). *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;*
- (2). *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;*

Penjelasan Pasal 3

- (1). *Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi **Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.***
 - (2). *Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki, sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.*
- 2) Bahwa peraturan sudah dengan jelas mengatur porsi hak yang dapat dimiliki / diperoleh masing-masing pihak yakni, Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (**penggugat**), **dalam perkara ini saksi III memperoleh izin**, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (**tergugat**), **dalam perkara ini adalah Pemohon memperoleh surat keterangan.**
- b. Saksi V, Sdr. Purwanto
- 1) Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Romawi III angka 17 berbunyi :
 17. *Surat Keputusan penolakan atau pemberian ijin perceraian:*
 - a. *bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan disamping pensiun, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat) yaitu:*
 - (1). *1 (satu) rangkap untuk **Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.***
 - (2). *1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.*
 - (3). *1 (satu) rangkap untuk atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV.*
 - (4). *1 (satu) rangkap untuk pertinggal.*
 - 2) Saksi memberikan pernyataan bahwa sudah ditentukan 4 (empat) penerima yang berhak menerima salinan surat keputusan pemberian ijin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Kalimat “sekurang-kurangnya” diartikan salinan dapat diberikan kepada selain 4 (empat) penerima tersebut dan **hal tersebut merupakan kewenangan dari instansi terkait.**

- 3) Bahwa sebenarnya surat Direktur Jenderal Pajak sudah sesuai dengan SE-08/SE/1983 sebagaimana disebutkan di atas, karena yang disebut sebagai pihak yang bersangkutan adalah pihak yang mengajukan gugatan perceraian.
5. Bahwa Pemohon mempunyai penafsiran yang keliru terhadap surat BKN Kantor Regional I kepada Direktur Jenderal Pajak nomor: K.Reg.I/1198/2014 yang berbunyi “kami mohonkan bantuan kesediaan kepada Saudara untuk menindaklanjuti dengan menyampaikan salinan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 kepada Sdr. Tristanto” yakni Pemohon menganggap dan menyimpulkan sendiri bahwa BKN Kantor Regional I memberikan instruksi kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menyampaikan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 kepada Pemohon.
6. Berdasarkan tanya jawab Majelis Komisioner dan Termohon terhadap saksi V, Sdr. Purwanto, diperoleh fakta bahwa surat BKN Kantor Regional I kepada Direktur Jenderal Pajak nomor: K.Reg.I/1198/2014 hanya meneruskan surat pengaduan Pemohon kepada instansi terkait tanpa ada unsur memerintahkan / menginstruksikan sesuatu.
7. Bahwa uraian di atas diperkuat dengan jawaban saksi V, Sdr. Purwanto selama memberikan keterangan persidangan yang tidak hanya ditanyakan satu kali atau dua kali, yaitu sebagai berikut :
- a. *Saya hanya ingin memastikan kembali bahwa dalam surat BKN Kantor Regional I kepada Direktur Jenderal Pajak nomor: K.Reg.I/1198/2014 yang berbunyi “kami mohonkan bantuan kesediaan kepada Saudara untuk menindaklanjuti dengan menyampaikan salinan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 kepada Sdr. Tristanto”, hanya meneruskan surat bukan memberikan instruksi kepada DJP, karena Pemohon berasumsi bahwa surat BKN ini memerintahkan DJP untuk menyampaikan salinan tersebut kepada Pemohon?*
-) **Ya, kami hanya meneruskan saja.**
- b. *Pada pernyataan Saudara sebelumnya saya mendengar bahwa yang mendasari Saudara menerbitkan surat nomor: K.Reg.I/1198/2014 tanggal 8 Juli 2014 adalah hanya meneruskan surat dari Pemohon kepada DJP?*
-) *Ya betul*
- c. *Saya hanya ingin menegaskan kembali terkait surat nomor : K.Reg.I/1198/2014 tanggal 8 Juli 2014, terdapat kalimat “kami mohonkan bantuan kesediaan kepada Saudara untuk menindaklanjuti dengan*

menyampaikan salinan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 kepada Sdr. Tristanto.”

Bahwa kalimat tersebut bukan memberi perintah kepada DJP untuk menyampaikan salinan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 kepada Sdr. Tristanto?

) **Ya**

d. Karena jika kita membaca pernyataan tersebut terkesan seperti memberi perintah kepada DJP untuk menyampaikan salinan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 kepada Sdr. Tristanto. Artinya secara filosofi bukan seperti itu?

) **Ya, kami hanya meneruskan, kewenangan ada di tangan instansi terkait.**

8. **Bahwa selengkapnya, Sdr. Riyadi (Saksi I) dari Pemohon di depan persidangan pada hari Selasa, 30 Agustus 2016 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:**

- a. Bahwa Saksi I adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Sleman.
- b. Bahwa Kasubbag Umum dan Kepatuhan Internal di KPP Pratama Sleman membawahi beberapa bagian, yaitu Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha dan Rumah Tangga.
- c. Bahwa KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 diarsipkan di KPP Pratama Sleman.
- d. Bahwa KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 merupakan **lampiran** dari SR-255/PJ.012/UP.90/2013 tanggal 7 Maret 2013 (**Bukti T-8**).
- e. Bahwa KPP Pratama Sleman hanya menerima dan menjalankan SR-255/PJ.012/UP.90/2013 tanggal 7 Maret 2013 (**Bukti T-8**), **surat rahasia dari Sekretaris Direktorat Jenderal** yang isinya KPP Pratama Sleman diminta untuk menyampaikan asli KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 kepada yang bersangkutan (Rohfiatun Hasanah) dan tembusan untuk arsip kantor.
- f. Bahwa KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 merupakan dokumen yang berkaitan dengan data kepegawaian.
- g. **Bahwa data kepegawaian merupakan informasi yang dikecualikan.**

9. **Bahwa selengkapnya, Sdri. Sanityas Jukti Prawatyani (Saksi II) dari Pemohon di depan persidangan pada hari Selasa, 30 Agustus 2016 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:**

- a. Bahwa Saksi II adalah Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat sekaligus PPID Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Bahwa Saksi belum pernah melihat dan membaca KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang pemberian ijin cerai Sdri. Rohfiatun Hasanah.
 - c. Bahwa Saksi tidak tahu apakah KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 dikelola oleh PPID Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, karena sampai saat ini saksi belum pernah melihat data tersebut. Selain itu saksi baru sebulan menjabat sebagai PPID Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga belum mengetahui dokumen-dokumen yang dikelola.
 - d. Bahwa berdasarkan KEP-306/PJ/2013, **PPID hanya ada di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah.**
 - e. Bahwa **tidak terdapat perwakilan PPID di KPP Pratama Sleman.**
 - f. **Bahwa keputusan yang menyangkut kebijakan, yang berdampak pada pribadi seorang pegawai, bukan merupakan informasi publik.**
 - g. Bahwa PPID tidak mengarsipkan semua dokumen kantor tetapi dokumen tersebut diarsipkan oleh bidang / seksi yang mempunyai kewenangan dan yang menerbitkan.
 - h. **Bahwa menurut peraturan yang berlaku, semua permohonan informasi publik tetap harus melalui PPID Kanwil dengan tata cara mengisi formulir terlebih dahulu, meskipun KPP Pratama Sleman menguasai dokumen tersebut.**
10. **Bahwa selengkapnya, Sdri. Rohfiatun Hasanah (Saksi III) dari Pemohon di depan persidangan pada hari Selasa, 30 Agustus 2016 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:**
- a. Bahwa Saksi III saat ini bertugas sebagai pelaksana seksi pelayanan KPP Pratama Yogyakarta.
 - b. Bahwa Saksi mengajukan permohonan ijin cerai karena terjadi perselisihan terus-menerus.
 - c. Bahwa Saksi telah menerima KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 melalui pejabat di kantor saksi bertugas pada saat itu.
 - d. Bahwa Saksi tidak berkenan apabila data-data pribadinya termasuk KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 diberikan kepada Pemohon **karena saksi tidak tahu apabila terdapat motif lain yang akan dilakukan Pemohon ke depannya.**
11. **Bahwa selengkapnya, Sdri. Endang Ngadiyanti Lestari (Saksi IV) dari Pemohon di depan persidangan pada hari Selasa, 30 Agustus 2016 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:**

- a. Bahwa Saksi IV saat ini bertugas sebagai pelaksana kepegawaian Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat proses perceraian antara Pemohon dan saksi III, saksi menjadi tim pemeriksa ijin perceraian.
 - b. Bahwa saksi telah memproses melalui tahap dan prosedur sesuai peraturan yang berlaku.
 - c. Bahwa yang berwenang memutuskan penerbitan keputusan ijin cerai adalah Kantor Pusat DJP.
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, **karena saksi III yang mengajukan maka saksi III yang berhak memperoleh keputusan ijin cerai, sedangkan Pemohon seharusnya melaporkan ke atasan langsung dan nanti akan diproses, maka Pemohon akan memperoleh surat keterangan melakukan perceraian.**
 - e. Bahwa meskipun kedua belah pihak berada dalam satu lembaga, sesuai peraturan Pemohon seharusnya tetap melaporkan ke atasan langsung dan nanti akan diproses, maka Pemohon akan memperoleh surat keterangan melakukan perceraian.
12. **Bahwa selengkapny, Sdr. Purwanto (Saksi V) dari Pemohon di depan persidangan pada hari Kamis, 15 September 2016 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:**
- a. Bahwa Saksi V saat ini bertugas sebagai Kepala Kantor Regional I BKN.
 - b. Bahwa saksi pernah menerima surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.III.26-30/V.71-3/49 tanggal 21 Mei 2014 perihal permohonan permintaan fotocopy dan keterangan SK Dirjen Pajak No. KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 dan surat Pemohon Nomor: S-48/T.1215.X2/2014 tanggal 7 Juli 2014 perihal permintaan informasi tindak lanjut surat BKN Nomor : F.III.26-30/V.71-3/49.
 - c. Bahwa surat pengaduan Pemohon yang diterima telah disampaikan / diteruskan pada Direktur Jenderal Pajak dan jawaban dari Direktorat Jenderal Pajak atas penerusan surat dari BKN pun telah disampaikan kepada Pemohon.
 - d. Bahwa tidak hanya pada perkara ini tetapi semua surat pengaduan yang masuk akan disampaikan pada instansi yang bersangkutan. Terkait tindak lanjut dari pengaduan tersebut bergantung pada kewenangan dari instansi yang bersangkutan. **Jadi Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I hanya menyampaikan / meneruskan surat pengaduan yang masuk ke**

instansi yang bersangkutan dan setelah menerima jawaban dari instansi terkait maka jawaban akan disampaikan kepada pemohon. BKN hanya merupakan perantara saja bukan eksekutor.

- e. Bahwa surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I kepada Direktur Jenderal Pajak Nomor : K.Reg.I/1198/2014 bukan memberi perintah/instruksi kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan salinan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 kepada Pemohon, melainkan hanya meneruskan surat pengaduan Pemohon ke instansi terkait dan yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan apakah permohonan yang dimintakan Pemohon dapat diberikan atau tidak.
 - f. Bahwa surat rahasia adalah surat yang tidak dapat diketahui orang lain, biasanya berkaitan dengan privasi seseorang. Pengertian tersebut tidak dapat digeneralis dengan pengertian surat rahasia dalam konteks keamanan dan keselamatan negara, yang dapat dipahami disini dengan diterimanya KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 oleh Tergugat akan berdampak apa, tidak bisa menarik perkara ini pada konteks negara.
 - g. Bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 Romawi III angka 17 sudah ditentukan 4 (empat) penerima yang berhak menerima salinan surat keputusan pemberian ijin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, selain 4 (empat) penerima tersebut adalah kewenangan dari instansi terkait.
 - h. Bahwa sebenarnya surat Direktur Jenderal Pajak sudah sesuai dengan SE-08/SE/1983, karena yang disebut sebagai pihak yang bersangkutan adalah pihak yang mengajukan gugatan perceraian.
13. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa seluruh keterangan saksi pada hari **Selasa, 30 Agustus 2016** dan **Kamis, 15 September 2016** di depan persidangan dan bukti-bukti surat pemohon tidak membuktikan apapun dan tidak relevan dengan posita dan petitum permohonan informasi yang dimohon.
 14. Di sisi lain, segala dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam kesimpulan ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya.
 15. Majelis Komisioner Komisi Informasi D.I. Yogyakarta yang kami muliakan, agar dipertimbangkan bahwa sejatinya sengketa ini merupakan permasalahan pribadi antara Pemohon dengan Saksi III (Sdr. Rohfiatun Hasanah). Sengketa yang telah berlangsung bertahun-tahun ini terus berlarut-larut dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pegawai KPP

Pratama Sleman karena dibawa-bawa dalam pribadi antara Pemohon dengan Saksi III (Sdr. Rohfiatun Hasanah). Ketidaknyamanan ini dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja / performa para pegawai di lingkungan Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tanggungjawab besar untuk mengamankan penerimaan negara.

[3.4] Berdasarkan uraian tersebut Termohon menyampaikan bahan pertimbangan dan dapat disimpulkan terbukti permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, Termohon mohon kiranya Majelis Komisioner Komisi Informasi D.I. Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa informasi publik *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa informasi salinan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 4 Maret 2013 bukan merupakan informasi Publik yang dapat dipublikasikan dan tidak memenuhi kriteria sengketa keterbukaan informasi publik.
2. Menyatakan bahwa Informasi salinan KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 4 Maret 2013 adalah Informasi yang bersifat tertutup atau rahasia dan tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *jo* Perki PPSIP, Komisi Informasi DIY mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa

“Komisi Informasi provinsi dan / atau Komisi Informasi kabupaten / kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dan penjelasannya menyebutkan bahwa

“Komisi Informasi Kabupaten / Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten / kota.”

“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/ kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten / kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten / kota dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/ Kota, DPRD Kabupaten / Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten / Kota, Partai Politik tingkat kabupaten / kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten /kota, RSUD tingkat kabupaten / kota, atau lembaga tingkat kabupaten / kota lainnya.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyebutkan bahwa “Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten / Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *jis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi DIY.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 3404073005730003 atas nama Tristanto, SE
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 16 Mei 2016.
3. Bahwa Pemohon pada tanggal 17 Mei 2016 menyampaikan surat revisi atas surat sebelumnya dikarenakan ada perubahan identitas Termohon yang tertuju.
4. Bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf telah diterima tanggal 16 Mei 2016 dan surat revisi atas surat sebelumnya telah diterima tanggal 17 Mei 2016 tidak dijawab oleh Termohon
5. Bahwa atas tidak adanya tanggapan dan tidak dipenuhinya permohonan informasi dari Termohon, maka Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta, tertanggal 01 Juni 2016 dan diterima tanggal 01 Juni 2016.
6. Bahwa Kepala Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta pada tanggal 07 Juni 2016 menanggapi tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon perihal Permohonan informasi KEP-35/PJ.90/2013 dalam bentuk melakukan koordinasi dengan KPP Pratama Sleman untuk segera menindaklanjuti surat Pemohon.
7. Bahwa Kepala Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2016 memberikan jawaban atas surat S-49/T.1215.X2/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 dan S-51/T.1215.X2/05/2016 tanggal 17 Mei 2016, bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-41/PJ/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak disebutkan untuk tingkat keamanan (kualifikasi) Surat Rahasia (SR) yaitu surat yang informasinya membutuhkan pengamanan tinggi, bersifat rahasia dan nama Saudara Pemohon tidak tercantum dalam salinan Surat Keputusan tersebut, sehingga Termohon tidak bisa memenuhi permohonan informasi dan Pemohon.
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2016 dan diregister dengan nomor **011/VI/KIDIY-PS/2016** tertanggal 14 Juni 2016.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi DIY.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 1 angka 4, 5 dan 8, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5, dan Pasal 6 ayat (3) dan penjelasannya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.

[4.15] Berdasarkan UU No.14 Tahun 2008, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 3, bahwa definisi “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan / atau luar negeri “. Sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman merupakan Badan Publik yang bisa menjadi Termohon dalam Sengketa Informasi ini, karena yang bisa menjadi Termohon adalah atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pimpinan dari Badan Publik.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] dan paragraf [4.15] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37

ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.19] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] angka 1, 2 dan 3 terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut :

Permohonan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.19]. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.19] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.21] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.20], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP *jo* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik) *jo* Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Standar Layanan Informasi Publik *jo* Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf f Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi
- c. keterangan Pemohon dan Termohon;
- d. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan / atau
- e. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 disimpan, dikelola, diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman .
2. Sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor: PER-17/PJ/2013, BAB III, Pasal 3 ayat b bahwa PPID Kanwil adalah Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
3. Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor K. Reg.I/1 198/2014 kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 08 Juli 2014 mengenai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Kasubdit Pengendalian Kepegawaian III.A Nomor: F.III.26-30/V.71-3/49 tanggal 21 Mei 2014 perihal permohonan Permintaan Fotocopy dan Keterangan SK Ditjen Pajak No. KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 dan surat dari Pemohon, Saudara Tristanto, SE Nomor; S-48/T.1215.X2/2014 tanggal 07 Juli 2014 perihal Permintaan Informasi Tindak Lanjut Surat BKN No.F.III.26-30/V.71-3/49, dengan mohonkan bantuan kesediaan kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan menyampaikan salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor: KEP-35/PJ.01/UP.90/2013, penjelasan dari Saudara Saksi DR. Purwanto adalah hanya meneruskan surat permohonan dari Pemohon, tidak bermaksud memerintah untuk memberikan, sehingga untuk tindak lanjutnya, kewenangannya diserahkan kepada tatacara dan aturan dan instansi yang bersangkutan. .
4. Surat dari Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor K. Reg.I/1 198/2014 dijawab oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor: SR-827/PJ.012/UP.90/2014 tanggal 16 September 2014 yang pada pokoknya berisi :

- a. Tristanto, SE dengan NIP 197305301993021001 tidak tercantum dalam pihak yang berhak menerima Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 sebagaimana ditegaskan dalam Romawi III angka 17 huruf a Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Mengingat informasi yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 berkaitan dengan hak-hak pribadi Sdri. Rohfiatun Hasanah NIP 197804091999032001.
5. Sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6, ayat 3 “ Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana yang dimaksud ayat (1) “ pada “c” adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi”.
 6. Sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BAB V Informasi Yang Dikecualikan, Pasal 17, ayat g “Informasi Publik yang apabila dibuka data mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang”
 7. Sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BAB V Informasi Yang Dikecualikan, Pasal 17, ayat I “ Memorandum atau surat-surat antar badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan”
 8. Sdri. Rohfiatun Hasanah berkeberatan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 diberikan kepada Pemohon.
 9. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Direktorat Jenderal pajak dengan Nomor KEP-1/PPID.KPDJP/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Nomor 1 “ Surat Dinas dan Nota Dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan “ serta “ Surat Keputusan izin untuk melakukan perceraian/keterangan untuk melakukan perceraian dan bahan-bahan yang menyangkut proses penerbitan surat keputusan izin untuk melakukan perceraian/eketerangan untuk melakukan perceraian”
 10. Berita Acara Nomor BA-01/PPID.DJP/2015 tentang Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal tanggal 26 Oktober 2015.

11. Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Nomor S-12987/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 13 Juni 2016, yang pada pokoknya adalah KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 bersifat rahasia yang informasinya membutuhkan pengamanan tinggi dan nama Pemohon tidak tercantum di dalam daftar salinan Surat Keputusan tersebut, sehingga Kanwil DJP DI Yogyakarta tidak dapat memenuhi permintaan untuk memberikan salinan.
12. Surat Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor SR-1130/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang pada pokoknya adalah “ fotokopi KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian atas nama Sdri. Rohfiatun Hasanah NIP 19780401999032001 Pengatur Tk.I (Gol.II/d) Pelaksana pada KPP Pratama Sleman tidak dapat disampaikan kepada Pemohon mengingat tidak tercantum dalam pihak yang menerima salinan keputusan dimaksud dan informasi yang terdapat dalam keputusan tersebut berkaitan dengan hak-hak pribadi Sdri. Rohfiatun Hasanah NIP 19780401999032001

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan / atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini.

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

[4.31] Menimbang bahwa fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.22] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.23] sampai dengan [4.29] Majelis Komisioner berpendapat informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya mengenai Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 masuk Informasi yang dikecualikan bagi Pemohon dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh Badan Publik.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi.

[6.2] Menguatkan Putusan Termohon untuk tidak memberikan informasi yang diajukan oleh Pemohon dengan mendasarkan pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-41/PJ/2008 tanggal 06 Oktober 2008

[6.3] Menyatakan informasi mengenai :

1. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 merupakan hak-hak pribadi.
2. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-35/PJ.01/UP.90/2013 tanggal 04 Maret 2013 merupakan informasi yang dikecualikan bagi Pemohon berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Suharnanik Listiana, S. Sos selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Martan Kiswoto, MA dan Warsono, S.H masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 03 Oktober 2016. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 05 Oktober 2016, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Drs. I Made Arjana Gumbara, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon serta Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

TTD

Suharnanik Listiana, S. Sos.

Anggota Majelis,

TTD

Drs. Martan Kiswoto, MA

Anggota Majelis,

TTD

Warsono, S.H.

Panitera,

TTD

Drs. I Made Arjana Gumbara

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 05 Oktober 2016

Panitera

TTD

Drs. I Made Arjana Gumbara

KOMISI INFORMASI DAERAH DI